

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Penyalahgunaan narkotika tidak mengenal usia, dari anak-anak, remaja hingga orang tua dapat menjadi pengguna dan pengedar narkoba. Peredaran narkotika sendiri tidak hanya beredar di kota-kota besar saja, akan tetapi sudah meluas hingga ke kota-kota kecil di Indonesia.

Dalam perkembangannya, kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak cukup tinggi. Komisi Perlindungan Anak (KPAI) mencatat penyalahgunaan narkotika dengan pemakaian narkotika mencapai 57% dari total penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Adapun rinciannya sebanyak 82,4% anak yang terjerat kasus penyalahgunaan narkotika berstatus pemakai, 47,1% berperan sebagai pengedar, dan 31,4% berperan sebagai kurir narkoba.¹

Penyalahgunaan narkotika juga banyak terjadi di Provinsi DIY. Bahkan pada masa pandemic covid-19 terjadi peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah kasus narkotika yang diungkap pun dari tahun 2020 dengan presentase capaian 142,86% dan tahun 2021 naik 65,00% menjadi 194,12%.² Pada tahun 2018 Polda DIY mencatat terdapat 448 kasus, dan naik menjadi 600 kasus pada tahun 2019.³

Direktorat Narkoba Polda DIY juga mencatat selama pandemic covid 19 tahun 2020, penyalahgunaan narkoba jenis psikotropika paling banyak mendominasi di DIY. Terdapat juga ratusan ribu narkoba, yang diperoleh dari total tersangka 679 orang dengan rincian, pemakai 434 orang dan pengedar sebanyak 245 orang. Ironisnya, beberapa pengguna obat berbahaya ini masih di bawah umur.⁴

Kaum muda atau remaja menjadi sasaran penyebaran narkotika di Indonesia. Rata-rata usia sasaran penyebaran narkotika adalah usia pelajar, dimana kisaran umurnya yakni 11 tahun sampai 24 tahun. Mayoritas orang menggunakan narkotika, psikotropika, dan miras karena adanya sensasi psikologis berupa perasaan menyenangkan yang muncul

¹ <https://bnn.go.id/bersama-kpai-bnn-cari-solusi-tangani-penyalahgunaan-narkoba/> diakses pada tanggal 12 Februari 2022 pada jam 19.23 WIB.

² Data Press Release BNN Wilayah DIY Tahun 2021.

³ <https://radarjogja.jawapos.com/jogja-utama/2021/01/01/selama-pandemi-penyalahgunaan-narkoba-tertinggi/> diakses pada tanggal 21 Maret 2022 pada jam 13.10 WIB.

⁴ <https://www.tagar.id/selama-pagebluk-polda-diy-sita-ratusan-ribu-pil-psikotropika> diakses pada tanggal 28 Juli 2021 pukul 16:34 WIB

setelahnya. Faktanya, semua jenis zat yang masuk ke dalam tubuh manusia akan diproses secara fisiologis sebelum akhirnya dinilai oleh otak enak atau tidak enak, nyaman atau tidak nyaman, lagi atau berhenti dan sejenisnya.⁵

Banyaknya mahasiswa yang datang dari luar kota juga menjadi salah satu penyebab utama maraknya kasus penyalahgunaan narkotika di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Mahasiswa tersebut menjadi sasaran empuk bagi bandar atau pengedar narkoba. Sekalipun beragam upaya ditempuh untuk menghilangkan penyalahgunaan narkotika, jumlah pengguna narkotika di DIY menempati peringkat kelima se-Indonesia. Angka tersebut berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh LIPI dan BNN pada 2019 lalu.⁶

Beberapa faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja, seperti kurangnya faktor intensitas kontrol dari orang tua dan latar belakang status ekonomi para pelajar. Ikut-ikutan teman dan dipengaruhi oleh lingkungan juga menjadi salah satu faktor yang kuat. Penyalahgunaan narkotika sendiri mayoritas berasal dari pelajar dengan latar belakang ekonomi yang mampu dan kurang pengawasan, yang mana banyak terjadi pada pelajar-pelajar pendatang yang diberikan uang saku lebih tanpa adanya pengawasan penuh dari orang tua.

Perlindungan hukum bagi anak dalam kasus narkotika ini sangatlah penting, terlebih terhadap anak yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika sebagai kurir. Dalam peredarannya untuk mengelabui para pihak berwajib, tidak jarang para pengedar narkotika memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan kurir untuk mengantarkan narkoba dari satu tempat ketempat lain. Adanya faktor-faktor seperti, dijanjikannya imbalan yang lumayan besar serta kurangnya pengetahuan terhadap narkotika yang membuat anak di bawah umur menjadi sasaran bandar narkotika dalam mengedarkan narkotika secara luas dan terselubung. Ini merupakan masalah yang sangat serius, di mana yang membuat anak masuk dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut tidak terlepas dari permufakatan jahat yang dibuat oleh sindikat narkotika guna mempermulus proses peredaran barang haram yang tersebut.

Adanya andil anak dalam bentuk tindak pidana narkotika, sebagai kurir barang haram tersebut tentunya menimbulkan rasa miris dan sedih terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anak. Mengingat anak sebagai penerus dan juga tumpuan masa depan orang tua dan keluarga bahkan bangsa ini sendiri. Keadaan tersebut membuat potensi anak

⁵ Reza Indagiri Amriel, *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkotika*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2008), hlm. 27.

⁶ <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/07/15/510/1044485/pengguna-narkotika-di-diy-terbanyak-kelima-di-indonesia> diakses pada tanggal 26 Juli 2021 pukul 17:00 WIB

menjadi menurun dan dapat berdampak pada proses pembelajaran, kualitas dan kuantitas dalam mengembangkan dirinya. Hal ini juga menjadikan tugas berat pemerintah guna melindungi masa depan bangsa Indonesia yang ada di pundak anak Indonesia, agar tidak terseret dalam perbuatan yang merugikan diri sendiri dan bangsa Indonesia.

Dengan keterlibatan anak sebagai kurir dalam peredaran narkoba membuat posisi anak menjadi pelaku tindak pidana. Proses pemidanaan terhadap anak tentunya berbeda dengan pemidanaan terhadap orang dewasa yang dapat dilihat dari niat, sifat, serta psikis yang ada dalam diri anak. Selanjutnya dari segi psikis dan niat inilah yang harus menjadi pertimbangan para aparat penegak hukum lewat upaya perlindungan hukum. Hal tersebut guna mewujudkan perlindungan hukum kepada anak yang komprehensif serta bertujuan untuk memberikan konsep perlindungan yang menyeluruh kepada anak dari segala bentuk tindak pidana yang ada, sehingga anak dapat beraktivitas dan menjalankan kesehariannya terbebas dari bentuk tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) selain menjadi dasar pemidanaan anak, juga bertujuan untuk memberikan dan mewujudkan sistem peradilan yang benar-benar memberikan perlindungan dan keadilan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. UU SPPA menghadirkan konsep baru yakni konsep diversi dan keadilan restoratif.⁷ Secara substantif UU SPPA mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. UU SPPA bukan satu-satunya instrumen hukum perlindungan anak, anak juga memiliki instrumen hukum lainnya yang memberikan perlindungan hukum apabila terkait dengan tindak pidana, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini sebagai jawaban atas

⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 6.

instrumen peradilan yang selama ini cenderung membawa anak ke sistem peradilan pidana sehingga anak selalu menjadi target kriminalisasi.⁸

Maraknya kasus-kasus penyalahgunaan Narkotika yang terjadi, tentunya Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan. Seharusnya dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak. Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang “Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Penyalahgunaan Narkotika”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan tentang :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak menjadi kurir narkotika ilegal?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang menjadi kurir narkotika illegal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi kurir narkotika ilegal.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak dalam hal penyalahgunaan narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian ditujukan untuk mendapatkan manfaat yang bisa diambil selama penelitian tersebut. Terkait manfaat yang dapat diperoleh atas penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menghasilkan pengetahuan dan juga pemikiran yang bermanfaat demi perkembangan ilmu pengetahuan terkait faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi kurir narkotika-

⁸ Nandang Sambas. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 25.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini bisa dibuat sebagai informasi dan referensi yang diperlukan agar dapat memperoleh suatu efisiensi yang bisa diharapkan bagi aparat penegak hukum selama melakukan upaya perlindungan hukum bagi anak yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba, sehingga terciptanya hukum yang adil tanpa mengesampingkan hak-hak yang dimiliki anak.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Arief Gosita menjelaskan bahwa perlindungan anak merupakan suatu usaha yang memunculkan situasi dan kondisi yang membolehkan dalam implementasi hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Hal tersebut bermakna bahwa anak dijamin akan mendapatkan dan menjaga haknya untuk hidup, memiliki kelangsungan hidup, bertumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan selama implementasi hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindung atau walinya.⁹

Indonesia merupakan negara hukum yang sudah selayaknya menaati hukum tanpa adanya perilaku diskriminasi, termasuk selama penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum dalam memberikan perlindungan. Perlindungan hukum bagi anak memiliki makna sebagai bentuk upaya perlindungan hukum akan bermacam-macam kebebasan dan hak asasi anak serta beragam kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.¹⁰

Perlindungan hukum terhadap anak mempunyai jangkauan yang sangat luas, hal tersebut telah diatur dalam bermacam-macam dokumen dan pertemuan internasional yang menjelaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap anak yang mencakup berbagai aspek, antara lain :

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan;

⁹ Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 6

¹⁰ *Ibid*, hlm. 155

- c. Perlindungan kesejahteraan (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
- d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakukan anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);
- f. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
- g. Perlindungan anak dari akibat peperangan/konflik bersenjata;
- h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.¹¹

2. Tinjauan Umum Tentang Anak

a. Pengertian Anak

Definisi terkait anak memiliki beberapa pengertian yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta pendapat oleh para pakar. Secara umum kita ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang masih belum dewasa atau masih belum kawin. Adapun definisi anak menurut undang-undang dan pendapat para ahli, antara lain :

1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 3 menjelaskan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam Pasal 49 KUHP menjelaskan Anak adalah Anak adalah jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum 16 (enam belas) tahun.

¹¹ *Ibid*, hlm. 156

4) Bisma Siregar

“Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.”¹²

b. Kategori-kategori Anak dalam Tindak Pidana

Selain kaitannya dengan definisi anak menurut peraturan yang ada dan pendapat ahli, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sendiri telah menjelaskan beberapa kategori anak terkait tindak pidana, yaitu :

1) Anak sebagai Pelaku

Pembicaraan anak yang berhadapan dengan hukum mengacu terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (duabelas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang diduga, disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.

Konflik sendiri menunjukkan munculnya suatu peristiwa yang tidak sejalan atau bertentangan dengan suatu peristiwa, sehingga bermakna sebagai permasalahan. Oleh sebab itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.¹³

Menurut Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, permasalahan tentang anak adalah arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang memiliki cita-cita dan harapan tinggi di masa yang akan datang agar dapat menyongsong dan menggantikan para pemimpin Bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.¹⁴

¹² Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hal. 105.

¹³ <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum> diakses pada tanggal 15 Agustus 2021 pada pukul 16.20 WIB.

¹⁴ Dony Pribadi. “PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM” *Jurnal Hukum Volkgeist*. Volume 3 Nomor 1 (Desember, 2018), hal. 21

Pada dasarnya seorang anak yang melakukan suatu tindak pidana terlihat tidak etis apabila perbuatan yang dilakukan anak tersebut dikatakan sebagai sebuah kejahatan, karena pada hakikatnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan dan mental yang sangat labil, proses kesiapan psikis yang dapat menghasilkan sikap kritis, agresif dan memperlihatkan perilaku yang cenderung untuk bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal tersebut belum dapat dikategorikan sebagai kejahatan, melainkan sebuah kenakalan yang ditimbulkan akibat kondisi psikologis yang tidak seimbang dan anak yang menjadi pelaku tersebut belum sadar dan paham atas tindakan yang telah dilakukan anak.¹⁵

2) Anak sebagai Korban

Terkait anak sebagai korban sendiri pada Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Kemudian dalam UU SPPA ini juga pada Pasal 90 ayat (1) mendefinisikan bahwa anak korban dan anak saksi memiliki hak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Selain hal-hak tersebut, terdapat beberapa hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

3) Anak sebagai Saksi

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yakni seorang anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Selain itu, Pengaturan terkait saksi anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Bab VII pada

¹⁵ Martini., S. H. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM" *Jurnal Predestination: jurnal of Society and Culture*, Vol. 2 No. 1(Agustus, 2021), hlm 29.

Pasal 89 s/d Pasal 91. Pada Pasal 89 dijelaskan juga bahwa Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Narkotika

a. Pengertian Narkotika

Obat-obatan terlarang atau biasa dikenal dengan narkotika merupakan suatu kejahatan luar biasa yang bisa merusak sistem kehidupan dalam keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Parahnya, hal tersebut bahkan langsung atau tidak langsung merupakan suatu momok bagi kelangsungan pembangunan juga masa depan suatu bangsa dan negara. Beberapa tahun terakhir ini, Indonesia telah menjelma menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkotika yang berskala internasional demi tujuan komersial. Dalam hal jaringan peredaran narkotika pada negara-negara Asia, Indonesia diperhitungkan sebagai salah satu pasar (*market-state*) yang memiliki prospektif yang bagus secara komersial bagi para sindikat internasional yang dimana mereka melakukan operasi di negara-negara yang sedang berkembang. Problematika penyalahgunaan narkotika ini tidak saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian lebih tidak hanya bagi Indonesia saja, melainkan juga bagi dunia internasional.¹⁶

UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan yang dimaksud psikotropika menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

b. Jenis-Jenis Narkotika

¹⁶ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, (Malang: UMM Press, 2014), hlm. 30.

Narkotika sendiri mengandung zat-zat yang berbahaya jika disalahgunakan, sehingga dapat memberikan dampak yang buruk untuk kesehatan. Menurut UU Narkotika, jenis narkotika sendiri dapat diklasifikasikan menjadi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan, antara lain :

1) Narkotika Golongan 1

Jenis narkotika yang pertama adalah narkotika golongan 1 yaitu ganja, opium, dan tanaman koka, dimana narkotika golongan pertama ini sangat berbahaya jika dikonsumsi karena dapat beresiko tinggi mengakibatkan efek kecanduan.

2) Narkotika Golongan 2

Jenis narkotika kedua adalah narkotika golongan 2 yang biasanya dapat digunakan untuk keperluan pengobatan apabila sesuai dengan resep yang diberikan dokter. Narkotika golongan 2 ini memiliki kurang lebih ada 85 jenis, beberapa diantaranya seperti Morfin, Alphaprodine, dan lain-lain. Narkotika golongan 2 juga memiliki potensi yang tinggi mengakibatkan ketergantungan.

3) Narkotika Golongan 3

Jenis narkotika ketiga adalah narkotika golongan 3 yang mempunyai risiko ketergantungan yang terbilang cukup ringan dan juga banyak digunakan untuk pengobatan serta terapi.

Selain risiko ketergantungannya, narkotika juga dapat diklasifikasikan lagi dari bahan pembuatannya, antara lain:¹⁷

1) Narkotika Jenis Sintetis

Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis seperti Amfetamin, Metadon, Dexamfetamin, dan sebagainya.

2) Narkotika Jenis Semi Sintetis

¹⁷ <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> diakses pada tanggal 12 Februari 2022 pada pukul 16.00 WIB.

Jenis narkotika ini diolah menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah Morfin, Heroin, Kodein, dan lain-lain.

3) Narkotika Jenis Alami

Ganja dan Koka menjadi contoh dari Narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum¹⁸ Penelitian ini difokuskan dengan merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu bahan-bahan atau data-data tertulis lainnya baik itu perundang-undangan, majalah, jurnal, buku-buku, dan berita surat kabar yang berkaitan dengan objek penelitian dan akan digunakan sebagai bahan-bahan penelitian.

2. Sumber dan Pengumpulan Data

Sumber data adalah tempat ditemukannya data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah sumber data sekunder, yaitu menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa peraturan perundangan, dokumen, buku-buku, makalah, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini meliputi

¹⁸ Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penulisan Hukum, Normatif dan Empiris*, (Pustaka Pelajar, 2010), hal. 34.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penulisan hukum ini adalah norma atau kaidah dasar dalam hukum di Indonesia dan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Sistem Perlindungan Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer sehingga dapat membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer, yaitu buku-buku, jurnal-jurnal, literatur-literatur, atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan faktor-faktor penyebab dan perlindungan hukum anak yang menjadi kurir narkotika.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia dan bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab dan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi kurir narkotika.

3. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisis dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kajian Pustaka
- F. Metode Penelitian

BAB II : TINJAUAN UMUM ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA

- A. Pengertian Anak
- B. Jenis-Jenis Kenakalan Anak
- C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika
- D. Ragam Penyalahgunaan Narkotika

BAB III : Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana

- A. Pengertian Perlindungan Hukum
- B. Instrumen Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Anak
- C. Macam-Macam Perlindungan Hukum Terhadap Anak
- D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum Terhadap Anak

BAB IV : PENELITIAN DAN ANALISIS

- A. Faktor-faktor penyebab Anak Menjadi Kurir Narkotika
- B. Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Kurir Narkotika

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran